



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2026  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 4 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM.
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari

pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:

- a. Rencana jangka menengah;
- b. Rencana kinerja tahunan;
- c. Rencana kerja dan anggaran;
- d. Perjanjian kinerja;
- e. Laporan kinerja; dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Batam:

- a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2025-2026;
- b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2025-2026; dan
- c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Tahun 2025-2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 9 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sri Mariana Hadianty Nadeak

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA BATAM  
 NOMOR 4 TAHUN 2026  
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
 UTAMA TAHUN 2025-2026 DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TAHUN 2025-2026

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Kepuasan Layanan KPU Batam kepada Publik	Persentase Kepuasan Layanan KPU Batam kepada Publik	Survei kepuasan masyarakat/layanan dengan skala Likert, dihitung jumlah responden puas dibagi total responden x 100%
			Persentase layanan Administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR, DPD, dan	Persentase layanan Administrasi PAW Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara Tepat	Jumlah PAW yang diproses tepat waktu dan sesuai aturan dibagi total PAW yang masuk x 100%

			DPRD secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku	Waktu dan sesuai Ketentuan	
		Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	Jumlah permohonan informasi yang ditindaklanjuti tepat waktu dibagi total permohonan x 100%	Laporan PPID, register permohonan informasi, aplikasi e-PPID
2	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Persentase KPU Kota Batam yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	Jumlah produk hukum yang dipublikasikan tepat waktu dibagi total produk hukum yang dihasilkan x 100%	Website KPU, aplikasi JDIH, dokumen produk hukum
		Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase KPU Kota Batam yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	Jumlah kegiatan sosialisasi yang dilakukan dibagi target kegiatan x 100%	Laporan sosialisasi, media monitoring, foto dokumentasi, berita acara
		Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	Penjumlahan peserta pendidikan pemilih dari ketiga kategori	Laporan kegiatan, daftar hadir, data dari mitra (disdik, organisasi penyandang disabilitas, dll)
		Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU Batam sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah data pemilih yang ditetapkan (DPT) sesuai jadwal dibagi target data pemilih x 100%	Data KPU pusat, Sidalih, BA penetapan DPT
			Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang	Jumlah pemilih mutakhir yang	Aplikasi Daftar Pemilih Berkelanjutan, laporan

			Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	tervalidasi dibagi total pemilih dalam Daftar Pemilih Berkelanjutan x 100%	PPS, hasil pencocokan dan penelitian (coklit)
3	Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai hasil evaluasi RB dari Kementerian PAN-RB atau Inspektorat	Laporan RB internal, lembar evaluasi RB, dokumen zona integritas
		Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi / penilaian kinerja berbasis standar dibagi total pegawai x 100%	Data SKP, sertifikat kompetensi, hasil asesmen SDM
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase KPU Batam yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	Jumlah sarpras yang berfungsi baik dibagi total kebutuhan sarpras x 100%	Laporan inventaris BMN, berita acara serah terima, cek lapangan
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	Opini BPK (WTP, WDP, TMP, T) yang diperoleh	Laporan hasil pemeriksaan BPK
			Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	Nilai SAKIP dari Inspektorat / KemenPAN-RB	Laporan evaluasi SAKIP, dokumen LAKIP
			Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai IKPA dari KPPN	Aplikasi OMSPAN, laporan KPPN

	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU	Jumlah sistem yang terintegrasi dibagi total sistem yang digunakan x 100%	Audit TI, laporan IT, aplikasi terintegrasi (Sidalih, SIPOL, dll)
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Setiap laporan yang dihasilkan (minimal 1 laporan per bulan / per triwulan)	Aplikasi SAKTI, laporan keuangan bulanan/triwulanan
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Setiap laporan PIPK yang dihasilkan (minimal 1 per semester)	Laporan PIPK, dokumen pengendalian intern
		Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	Jumlah operator yang mengikuti pelatihan / sertifikasi dibagi total operator x 100%	Data SDM, sertifikat pelatihan, daftar operator SAKTI
		Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	Jumlah piutang TP/TGR yang direkap dan ditindaklanjuti dibagi total piutang x 100%	Laporan TP/TGR, berita acara, dokumen penatausahaan
	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	Setiap laporan (LK, LKPP, LHP, dll) yang disusun dan disampaikan tepat waktu (100% jika semua tepat waktu)	Laporan keuangan akhir tahun, LKPP, BA penyampaian laporan
	Terlaksananya pembayaran gaji dan	Persentase KPU Batam Menyelesaikan Pembayaran Gaji dan	Jumlah bulan pembayaran tepat	Laporan pembayaran gaji, slip gaji, SP2D, data dari KPPN

	tunjangan yang tepat waktu	Tunjangan Pegawai secara Tepat Waktu	waktu dibagi total bulan dalam setahun x 100%	
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Satker KPU Batam dalam Merencanakan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai aturan dibagi total dokumen perencanaan x 100%	Dokumen Renja, DIPA, RKAKL, data dari Kemenkeu/KPU RI
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	Setiap laporan monev yang dihasilkan (minimal 1 per semester / per kegiatan)	Laporan monev internal, BA hasil evaluasi, data keuangan dan capaian output

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 9 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd.

MAWARDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



Sri Mariana Hadiantv Nadeak